

Pemerintah Kota Singkawang Gunakan Dana PEN Untuk Perbaikan Jalan



Sumber gambar: kalbar.antaraneews.com

Isi Berita :

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang melaksanakan program perbaikan pada sejumlah ruas jalan dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memaksimalkan transportasi di kota itu.

"Salah satu wilayah jalan yang sumber dananya dari PEN adalah Jalan Haji Bakar, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara. Warga setempat menilai pekerjaan ini sangat membantu masyarakat," kata Ketua RT 4 RW 2 Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Mus Mulyadi di Singkawang, Jumat.

Dia menyatakan, warga di tempatnya merasa sangat terbantu dengan adanya perbaikan jalan tersebut. Karena, jika dulu jalannya becek kini dengan adanya pembangunan jalan membuat memudahkan warga bergerak, dimana mobilitas transportasi menjadi nyaman. "Tentu hal tersebut sangat bermanfaat dan warga terbantu akan pembangunan jalan tersebut," tuturnya.. Selain itu warga pun terbantu jika hendak menuju perjalanan ke kebun atau menjual hasil kebun di wilayah tersebut. Jalan lainnya yang menjadi sasaran dana PEN, yakni Jalan Terminal Induk, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat.

"Dengan adanya perbaikan jalan tersebut memudahkan transportasi warga. Karena Jalan Terminal Induk menghubungkan jalan menuju kawasan sentra ekonomi dan pemukiman warga," kata Dian warga BTN Agung Lestari III Komplek Terninal Induk. Adanya pembangunan jalan Terminal Induk, katanya, transportasi menjadi lebih nyaman. "Karena sebelumnya sudah lama sekali jalan rusak, berlubang dan juga sering digenangi air hujan," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/488785/pemerintah-kota-singkawang-gunakan-dana-pen-untuk-perbaikan-jalan>
2. <https://gencil.news/berita-kalbar/kota-singkawang/pemkot-singkawang-terus-dorong/>

Catatan Berita :

A. PP No.43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-10) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa;
Program pemulihan ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2. Pasal 4, menyatakan bahwa:
Untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan:
 - a) PMN;
 - b) Penempatan Dana;
 - c) Investasi Pemerintah; dan/atau
 - d) Penjaminan
3. Pasal 5, menyatakan bahwa:
Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:
Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

2. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:
Pinjaman Daerah Berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa:
Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah
4. Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3), menyatakan bahwa:
 - a) *Ayat (1), Untuk mendukung pembiayaan daerah dalam rangka program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.*
 - b) *Ayat (2), Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT.SMI;*
 - b. *Dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan;*
 - c. *Kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa pinjaman program dan/atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - d. *Jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;*
 - e. *Biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN daerah; dan*
 - f. *Biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah*
 - c) *Ayat (3), Tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (non persen); dan*
 - b. *Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.*